



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air yang diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak;
- b. bahwa Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kota Layak Anak yang di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
11. Anak Didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
14. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
18. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip dan tujuan Sekolah Ramah Anak;
- b. hak dan kewajiban Sekolah Ramah Anak;
- c. penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
- d. komponen Sekolah Ramah Anak;
- e. pengawasan, evaluasi dan pembinaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan; dan
- h. penghargaan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 3

Prinsip Sekolah Ramah Anak, sebagai berikut:

- a. tanpa kekerasan;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. penghargaan terhadap anak;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi; dan
- h. pembudayaan.

Pasal 4

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai usia dan tingkat kematangan anak;

- c. menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak:

- a. mendapatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 6

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan Sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 7

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan standar:

- a. standar sarana dan prasarana;
- b. standar pengelolaan; dan
- c. standar pembiayaan.

Bagian Kesatu
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. bangunan sekolah dirancang mudah diakses bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah, aman dan mudah diakses;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang Administrasi, ruang Kelas, ruang Perpustakaan, ruang Laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan diakses bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan anak;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, mudah diakses dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak secara seimbang, serta terpisah putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi bagi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan Sekolah Ramah Anak termasuk visi dan misi tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Bagian Kedua
Standar Pengelolaan

Pasal 9

Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orang tua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat:
 - 1) berpartisipasi dalam berbagai aktifitas sekolah;
 - 2) bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan Perlindungan Khusus kepada anak dalam kondisi:
 - 1) situasi darurat;
 - 2) berhadapan dengan hukum;
 - 3) kelompok minoritas terisolasi;
 - 4) dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 6) menjadi korban pornografi;
 - 7) korban HIV/AIDS;
 - 8) korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - 9) korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10) korban kejahatan seksual;
 - 11) korban jaringan terorisme;
 - 12) penyandang disabilitas;
 - 13) korban perlakuan salah dan penelantaran dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 14) menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Ketiga
Standar Pembiayaan

Pasal 10

Standar Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran Sekolah ramah anak tahunan; dan

- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada orang tua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 11

Penerapan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan dengan merujuk pada 6 (enam) komponen penting, antara lain:

- a. adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana yang ramah anak;
- e. partisipasi anak; dan
- f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta stakeholder yang lain sesuai peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah dan implementasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan manajerial;
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Pasal 15

Gugus Tugas Kota Layak Anak menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, berupa:
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; dan
 - b. melalui surat kepada sekolah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 518

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001